



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Elong alias Elong;**
2. Tempat lahir : Ampibabo;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 17 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua yakni menunjuk Ni Ketut Marginingsih, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg tertanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Pengacara / Advokat dari Pengadilan Negeri untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 09 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 09 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-53/PRG/Euh.2/12/2020 tertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELONG als ELONG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual, atau Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELONG Als ELONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastic berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) pak plastic klip bening kosong;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu unit) HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
 - 2 (dua) buah bong lengkap;
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-51/PRG/Euh.2/11/2020 tanggal 05 November 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika bersama-sama dengan saksi ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BNNP Sulteng), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Sulteng turun dan melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tim pemberantasan BNNP Sulteng langsung mendekati rumah dan melakukan penindakan/ penangkapan terhadap terdakwa ELONG ALIAS ELONG, saksi ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dengan di saksikan oleh saksi DG. SIRWAN alias SIRWAN selaku Kepala Dusun IV Ampibabo, kemudian tim melakukan penggeledahan badan/rumah, hasilnya ditemukan barang bukti berupa antara lain: 8 (delapan)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa ELONG ALIAS ELONG bersama-sama dengan saksi ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa antara terdakwa ELONG ALIAS ELONG, saksi ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH telah ada kerja sama dalam hal menjual narkoba jenis shabu yaitu dengan cara awalnya terdakwa ELONG ALIAS ELONG ditelephon oleh Sdra. MAIKEL (DPO) untuk ditawarkan menjual shabu, setelah terdakwa ELONG ALIAS ELONG mengiyakan, kemudian datang kurirnya yang terdakwa tidak kenal mendatangi rumahnya dan langsung bertemu untuk memberikan langsung shabu kepada terdakwa ELONG ALIAS ELONG, kemudian oleh terdakwa ELONG ALIAS ELONG menyiapkan shabu dalam paket-paket kecil, kemudian diserahkan kepada saksi ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH untuk dijual, selanjutnya saksi ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH menunggu pembeli datang kerumah/pondok, setelah pembeli datang kemudian mereka laporkan kepada terdakwa ELONG ALIAS ELONG, setelah itu mereka menyiapkan shabu sesuai pesanan, maka selanjutnya terjadi transaksi antara saksi ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dengan calon pembeli, dengan cara pembeli menyerahkan uang dan shabu diserahkan dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket, selanjutnya uang hasil penjualan mereka serahkan langsung kepada terdakwa ELONG ALIAS ELONG;

Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan shabu tersebut per gramnya sekitar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa ELONG ALIAS ELONG diberikan upah kepada saksi ANRI BAKRIN ALIAS ANDRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Perhitungan jumlah Barang bukti pada hari Kmai tanggal dua puluh bulan Agustus dua ribu dua puluh (20-08-2020) sekita pukul 08.30 wita terhadap 8 (delapan) paket plastic klip yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,32 gram dan dari 8 (delapan) paket plastic klip, telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1348 gram, untuk keperluan pengujian pemeriksaan Laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) pada hari Senin tanggal dua puluh empat Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (24-08-2020) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang diduga Narkoba Jenis Shabu;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai pengawas Obat dan Makanan palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt. dengan kesimpulan : Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (s)-N, a- dimetilfenetilsmina termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Bahwa perbuatan ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG bersama-sama dengan saksi ANRI BAKRIN alias ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH alias YAYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba yang diduga jenis Shabu;

Perbuatan ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba bersama-sama dengan saksi ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Petugas Pemberantasan Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BNNP Sulteng), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo marak terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut tim

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Sulteng turun dan melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tim pemberantasan BNNP Sulteng langsung mendekati rumah dan melakukan penindakan/ penangkapan terhadap terdakwa ELONG ALIAS ELONG, saksi ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dengan di saksikan oleh saksi DG. SIRWAN alias SIRWAN selaku Kepala Dusun IV Ampibabo, kemudian tim melakukan penggeledahan badan/rumah, hasilnya ditemukan barang bukti berupa antara lain: 8 (delapan) paket plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa ELONG ALIAS ELONG, saksi ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa antara terdakwa ELONG ALIAS ELONG, saksi ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH telah ada kerjasama dalam hal menjual narkoba jenis shabu yaitu dengan cara awalnya terdakwa ELONG ALIAS ELONG ditelephon oleh Sdra. MAIKEL (DPO) untuk ditawarkan menjual shabu, setelah terdakwa ELONG ALIAS ELONG mengiyakan, kemudian datang kurirnya yang terdakwa tidak kenal mendatangi rumahnya dan langsung bertemu untuk memberikan langsung shabu kepada terdakwa ELONG ALIAS ELONG, kemudian oleh terdakwa ELONG ALIAS ELONG menyiapkan shabu dalam paket-paket kecil, kemudian diserahkan kepada saksi ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH untuk dijual, selanjutnya saksi ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH menunggu pembeli datang kerumah/pondok, setelah pembeli datang, kemudian mereka laporkan kepada terdakwa ELONG ALIAS ELONG, setelah itu mereka menyiapkan shabu sesuai pesanan, maka selanjutnya terjadi transaksi antara saksi ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dengan calon pembeli, dengan cara pembeli menyerahkan uang dan shabu diserahkan dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket, selanjutnya uang hasil penjualan mereka serahkan langsung kepada terdakwa ELONG ALIAS ELONG. Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan shabu tersebut pergramnya sekitar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa ELONG

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ELONG diberikan upah kepada saksi ANRI BAKRIN ALIAS ANDRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Perhitungan jumlah Barang bukti pada hari Kmai tanggal dua puluh bulan Agustus dua ribu dua puluh (20-08-2020) sekita pukul 08.30 wita terhadap 8 (delapan) paket plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,32 gram dan dari 8 (delapan) paket plastic klip, telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1348 gram, untuk keperluan pengujian pemeriksaan Laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM pada hari Senin tanggal dua puluh empat Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (24-08-2020) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang diduga Narkoba Jenis Shabu;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai pengawas Obat dan Makanan palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt. dengan kesimpulan : Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (s)-N, a- dimetilfenetilsmina termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Perbuatan ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG tidak memiliki hak / ijin melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG bersama-sama dengan saksi ANRI BAKRIN alias ANRI dan saksi YAYAH NURDIANSYAH alias YAYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, Penyalaguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa membuat rangkaian alat hisap atau bong dengan menggunakan 1

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol aqua yang terdakwa lubangi untuk tempat hisap, kemudian terdakwa rangkaikan dengan sedotan atau pipet, dan di rangkaikan juga dengan 1 buah kaca pireks, kemudian di beri air di dalam botol tersebut, setelah itu terdakwa masukan serbuk Kristal shabu kedalam kaca pireks, dan kemudian dibakar kaca pireks yang sebelumnya sudah di rangkaikan dengan botol, dan kemudian terdakwa menghisapnya dan mengeluarkan asap dari mulut dan hidung terdakwa;

Bahwa terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah, badan merasa segar, kepercayaan diri meningkat, stamina menjadi kuat, dan tidak pernah merasa ngantuk dan capek;

Berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/017/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan tes dengan metode Rapi test menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan tes Methamphetamine (MET);

Bahwa perbuatan ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG tidak memiliki hak/ ijin melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dengan cara Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan ia terdakwa ELONG ALIAS ELONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marten Amping;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, marak terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Tim BNNP Sulteng turun dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang akurat, maka pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, tim pemberantasan BNNP Sulteng mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, kemudian tim langsung mendekati rumah dan melakukan penindakan/penangkapan Terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH;

- Kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan rumah yang mana saat itu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH dan juga barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Sulteng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Tim yang saat itu bersama dengan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yakni di antaranya BRIGPOL AHMAD DAFID RIJAL, REYNALDI, SH., Saksi BRIGPOL WAWAN SETIAWAN, dan BRIGPOL MISBAHUDDIN;

- Bahwa rumah dilakukannya penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kami melakukan penggeledahan, ada masyarakat sipil yang menyaksikan penggeledahan tersebut yakni pihak Aparat Desa yang saat itu disaksikan langsung oleh Kepala Dusun atas nama Dg. SIRWAN Alias SIRWAN;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pada waktu itu, dan menurut pengakuan Terdakwa semuanya adalah miliknya;
- Bahwa untuk keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa posisi ditemukan yakni untuk 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di dalam saku celana yang ada di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian tim melakukan pengeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan pondok-pondok tempat ditemukannya 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tidak terlalu jauh, dimana Pondok-pondok tersebut tidak terdapat kasur atau perabotan rumah tangga, dalam keadaan kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada waktu itu dari seseorang yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Palu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa berat kristal bening yang diduga sabu pada waktu penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi tidak mengetahui totalnya berapa;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa berada berbeda dengan kamar tempat ditemukannya timbangan digital tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, timbangan digital tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil, karena paket yang Terdakwa terima dari Kelurahan Kayumalue dalam kemasan 1 (satu) paket besar;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pak plastik klip bening kosong akan digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa kerap menjual sabu dan juga mengonsumsi sabu bersama dengan teman-temannya yakni Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa ia menjual sabu untuk 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH namun ditangkap di tempat yang berbeda, untuk Terdakwa ditangkap di dalam rumah, sedangkan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH ditangkap di dalam pondok-pondok yang ada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH adalah sebagai perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu, bila ada pembeli yang datang, maka Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH yang akan melayani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini berkaitan dengan perkara Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wawan Setiawan**;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, marak terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Tim BNNP Sulteng turun dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang akurat, maka pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, tim pemberantasan BNNP Sulteng mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian tim langsung mendekati rumah dan melakukan penindakan/penangkapan Terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH;

- Kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan rumah yang mana saat itu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan juga barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Sulteng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Tim yang saat itu bersama dengan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yakni di antaranya Brigpol Ahmad Dafid Rijal, Reynaldi, SH., Bripka Marten Amping, Dan Brigpol Misbahuddin;

- Bahwa rumah dilakukannya penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kami melakukan penggeledahan, ada masyarakat sipil yang menyaksikan penggeledahan tersebut yakni pihak Aparat Desa yang saat itu disaksikan langsung oleh Kepala Dusun atas nama Dg. SIRWAN Alias SIRWAN;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pada waktu itu, dan menurut pengakuan Terdakwa semuanya adalah miliknya;
- Bahwa untuk keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa posisi ditemukan yakni untuk 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di dalam saku celana yang ada di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan pondok-pondok tempat ditemukannya 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tidak terlalu jauh, dimana Pondok-pondok tersebut tidak terdapat kasur atau perabotan rumah tangga, dalam keadaan kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada waktu itu dari seseorang yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa berat kristal bening yang diduga sabu pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi tidak mengetahui totalnya berapa;
- Bahwa Kamar tempat Terdakwa berada berbeda dengan kamar tempat ditemukannya timbangan digital tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, timbangan digital tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil, karena paket yang Terdakwa terima dari Kelurahan Kayumalue dalam kemasan 1 (satu) paket besar;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pak plastik klip bening kosong akan digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa kerap menjual sabu dan juga mengonsumsi sabu bersama dengan teman-temannya Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa ia menjual sabu untuk 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH namun ditangkap di tempat yang berbeda, untuk Terdakwa ditangkap di dalam rumah, sedangkan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH ditangkap di dalam pondok-pondok yang ada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH adalah sebagai perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu, bila ada pembeli yang datang, maka Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH yang akan melayani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini berkaitan dengan perkara Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anri Bakrin alias Anri;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena Saksi turut serta dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana Saksi, Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH dan Terdakwa ditangkap bersamaan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi, Terdakwa dan juga Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saat itu Saksi tidak bersama di satu tempat dengan Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH sedang di dalam pondok-pondok depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya Petugas menemukan sebagian barang bukti yang disita saat itu, namun untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok-pondok;

- Bahwa pada waktu itu Saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH di rumah Terdakwa karena Saksi dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH sering bekerja di rumah Terdakwa yakni membantu Terdakwa untuk membuat batako;

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi, Terdakwa dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH, ada masyarakat sipil yang menyaksikannya yakni pihak aparat desa atas nama Dg. SIRWAN;

- Bahwa keterkaitan pekerjaan Saksi dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH dengan penangkapan tersebut yakni upah atas pekerjaan yang Saksi dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH kerjakan dibayarkan dengan menggunakan sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH, dan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa meminta Saksi bersama dengan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Saksi bersedia untuk menjualkan sabu tersebut dimana membantu Terdakwa menjualkan sabu sejak pertengahan tahun 2020, dan jumlah sabu yang sudah berhasil Saksi jual sudah tidak terhitung, dari pertama hingga Saksi tertangkap;

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual sabu tersebut tidak setiap hari, biasanya Terdakwa menitipkan Saksi 10 (sepuluh) paket, dan bila sudah terjual semua, barulah Terdakwa kembali menitipkan sabu kepada Saksi untuk dijual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan dengan harga berapa Terdakwa membelinya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Maikel, dan Saksi tidak pernah melihat orang yang datang kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu yang Saksi jual untuk setiap paketnya, karena Saksi tidak ikut dan tidak menyaksikan saat Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut;

- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang siap untuk dijual adalah Terdakwa;

- Bahwa dalam 8 (delapan) paket klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut setahu Saksi berisikan *metamphetamine*;

- Bahwa selain Saksi dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lagi yang diminta oleh Terdakwa untuk menjual sabu;

- Bahwa Biasanya sehari Saksi bisa menjual 4 (empat) sampai 5 (lima) paket, dimana Harga jual sabu tersebut untuk 1 (satu) paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH menjual sabu tersebut dengan cara menyerahkan kepada pembeli dan menerima uang pembelian tersebut dari pembeli;

- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan sabu kepada masyarakat, namun pembeli yang datang dan langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa upah yang biasa Saksi terima dari hasil penjualan sabu yakni sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH;

- Bahwa Terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH dilakukan pemeriksaan urine, dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa cara Saksi mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH pertama-tama Saksi membuat rangkaian alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah botol Aqua yang beri lubang untuk tepat hisap, lalu dirangkai dengan sedotan atau pipet dan dirangkai juga dengan sebuah kaca pireks, kemudian diberi air di dalam botol tersebut, kemudian Saksi masukkan serbuk kristal sabu ke dalam kaca pireks, kemudian Saksi membakar kaca pireks lalu Saksi menghisap sabu dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung Saksi;

- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai pencetak batako tidak mengharuskan Saksi untuk mengonsumsi sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah disita dalam perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena Saksi turut serta dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana Saksi, Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Terdakwa ditangkap bersamaan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi, Terdakwa dan juga Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saat itu Saksi tidak bersama di satu tempat dengan Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI sedang di dalam pondok-pondok depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya Petugas menemukan sebagian barang bukti yang disita saat itu, namun untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok-pondok;

- Bahwa pada waktu itu Saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI di rumah Terdakwa karena Saksi dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI sering bekerja di rumah Terdakwa yakni membantu Terdakwa untuk membuat batako;

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi, Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI, ada masyarakat sipil yang menyaksikannya yakni pihak aparat desa atas nama Dg. SIRWAN;

- Bahwa Keterkaitan pekerjaan Saksi dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dengan penangkapan tersebut yakni upah atas pekerjaan yang Saksi dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI kerjakan dibayarkan dengan menggunakan sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI, dan juga Terdakwa meminta Saksi bersama dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Saksi bersedia untuk menjual sabu tersebut dimana membantu Terdakwa menjual sabu sejak pertengahan tahun 2020, dan jumlah sabu yang sudah berhasil Saksi jual sudah tidak terhitung, dari pertama hingga Saksi tertangkap;

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual sabu tersebut tidak setiap hari, biasanya Terdakwa menitipkan Saksi 10 (sepuluh) paket, dan bila sudah terjual semua, barulah Terdakwa kembali menitipkan sabu kepada Saksi untuk dijual;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan dengan harga berapa Terdakwa membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Maikel, dan Saksi tidak pernah melihat orang yang datang kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu yang Saksi jual untuk setiap paketnya, karena Saksi tidak ikut dan tidak menyaksikan saat Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut;
- Bahwa Yang membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang siap untuk dijual adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam 8 (delapan) paket klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut setahu Saksi berisikan *metamphetamine*;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lagi yang diminta oleh Terdakwa untuk menjual sabu;
- Bahwa Biasanya sehari Saksi bisa menjual 4 (empat) sampai 5 (lima) paket, dimana Harga jual sabu tersebut untuk 1 (satu) paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI menjual sabu tersebut dengan cara menyerahkan kepada pembeli dan menerima uang pembelian tersebut dari pembeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan sabu kepada masyarakat, namun pembeli yang datang dan langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa upah yang biasa Saksi terima dari hasil penjualan sabu yakni sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI;
- Bahwa Terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dilakukan pemeriksaan urine, dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI pertama-tama Saksi membuat rangkaian alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah botol Aqua yang beri lubang untuk tepat hisap, lalu dirangkai dengan sedotan atau pipet dan dirangkai juga dengan sebuah kaca pireks, kemudian diberi air di dalam botol tersebut, kemudian Saksi masukkan serbuk kristal sabu

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kaca pireks, kemudian Saksi membakar kaca pireks lalu Saksi menghisap sabu dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung Saksi;

- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai pencetak batako tidak mengharuskan Saksi untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki memiliki ijin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah disita dalam perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa tidak bersama di satu tempat dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH, saat itu mereka sedang di dalam pondok-pondok depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH ada masyarakat sipil yang menyaksikannya yakni pihak aparat desa atas nama Dg. SIRWAN
- Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di telinga Terdakwa yang mana sebelum petugas

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan Terdakwa sempat menyimpan/menyisipkan di telinga Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan di 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH di rumah Terdakwa karena Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH merupakan kurir Terdakwa dalam melakukan penjualan sabu, dan juga Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH juga bekerja di rumah Terdakwa sebagai pencetak batako;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MAIKEL yang bertempat tinggal di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari orang yang bernama MAIKEL tersebut awalnya dengan cara ditelepon oleh MAIKEL yang mana pada saat itu ia menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu, setelah Terdakwa mengiyakan, kemudian MAIKEL meminta orang suruhannya yang Terdakwa tidak kenal mengantarkan sabu langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari MAIKEL sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berat sabu yang pernah Terdakwa terima dari MAIKEL pertama kali Terdakwa menerima seberat 38 (tiga puluh delapan) gram, kedua Terdakwa menerima sabu seberat 38 (tiga puluh delapan) gram, yang ketiga seberat 25 (dua puluh lima) gram dan yang keempat seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada waktu penangkapan Terdakwa, itu adalah bagian dari sabu yang terakhir kali Terdakwa terima

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MAIKEL yang sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) gram. itu adalah sebagian sisa sabu yang belum terjual, ada juga sebagian yang sempat Terdakwa buang melalui jendela ketika petugas datang. Namun tidak ditemukan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa uang tunai yang ditemukan petugas dan disita sebagai barang bukti adalah uang dari hasil penjualan sabu yang belum sempat Terdakwa kirim kepada MAIKEL;
- Bahwa ke semua sabu yang pernah Terdakwa terima dari MAIKEL tersebut Terdakwa jual kembali dan ada juga Terdakwa konsumsi bersama dengan ANRI BAKRIN Alias ANRI dan YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari MAIKEL dengan harga mulai dari Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual abu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya
- Bahwa harga jual sabu tersebut untuk 1 (satu) pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat sabu yang Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ataupun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penimbangan sebelum membagi-bagi sabu tersebut menjadi paket yang kecil, Terdakwa hanya membaginya dengan perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan timbangan digital tersebut untuk menimbang sabu, namun Terdakwa tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa keterkaitan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH di dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan yakni Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH ikut bersama mengonsumsi sabu bersama Terdakwa sebagai upah kerja mereka dalam membuat batako, di samping itu juga Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH merupakan kurir / perantara Terdakwa untuk menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi sabu;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa, namun bertemu dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH di pondok-pondok depan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) gram sabu yang Terdakwa terima terakhir kali sebelum ditangkap, sudah sekitar 10 (sepuluh) gram yang laku terjual;
- Bahwa terhadap sisa sabu sekitar 29 (dua puluh sembilan) gram sebagian ada yang sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH dan ada juga yang Terdakwa buang melalui jendela ketika Terdakwa mengetahui petugas datang;
- Bahwa biasanya bila Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH berhasil menjual 4 (empat) sampai 5 (lima) paket sabu Terdakwa memberikan upah kepada Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), di samping itu Terdakwa memberikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pak plastik klip kosong untuk menyimpan sabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sabu kepada MAIKEL dengan cara mentransfernya melalui BRILINK;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari MAIKEL dalam kemasan paket besar yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil, Untuk sabu seberat 1 (satu) gram, biasanya Terdakwa membaginya menjadi 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH untuk menjual sabu;
- Bahwa Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH tidak tinggal di pondok-pondok depan rumah Terdakwa, mereka ada di pondok tersebut bila ada pembeli yang datang;
- Bahwa biasa Terdakwa memberikan Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH 10 (sepuluh) paket sabu setiap hari untuk dijual;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH dilakukan pemeriksaan urine, dan hasilnya positif mengandung *methamfetamin*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sampling warna hitam;
- 2 (dua) buah bong lengkap;
- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet;
- Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi, dan Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan bersama tim dari BNNP Sulteng melakukan penangkapan, penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh pihak Aparat Desa yang saat itu disaksikan langsung oleh Kepala Dusun atas nama Dg. SIRWAN Alias SIRWAN;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan yakni untuk 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di dalam saku celana yang ada di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Terdakwa dan ditemukan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) paket plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

- Bahwa di dalam sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Terdakwa di sana terdapat Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah yang ditangkap oleh Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan bersama tim dari BNNP Sulteng;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening diduga sabu tersebut berasal dari Kelurahan Kayumalue Palu, dimana Terdakwa mendapatkan dalam 1 (satu) paket besar, yang kemudian dibagi-bagi menjadi paket-paket yang lebih kecil menggunakan timbangan digital tersebut, untuk dimasukkan ke dalam plastik klip bening kosong sebagaimana dalam barang bukti 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

- Bahwa Terdakwa melalui Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah menjual paket-paket kristal bening diduga sabu dengan harga pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah kemudian Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah memberikan paket kristal bening diduga narkoba kepada pembeli dan menerima uangnya;

- Bahwa Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah sudah menjualkan kristal bening diduga sabu milik Terdakwa sudah sejak pertengahan tahun 2020;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih diduga sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh BNNP Sulteng pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12/IX/2020/BNNP Sulteng) memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram), dan setelah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 24 Agustus 2020 yang telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1384 gram serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt., dengan kode sampel: 0132/N/P-

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/VIII/2020 atas nama Tersangka Elong alias Elong Berteman dengan kesimpulan : Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (s)-N, a-*dimetilfenetilamina* termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/017/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan tes dengan metode Rapi test menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan tes *Methamphetamine* (MET) yang dilakukan terhadap Terdakwa Elong alias Elong;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif** yakni sebagaimana tersebut di atas, dan apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh BNNP Sulteng pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12/IX/2020/BNNP Sulteng) hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt., dengan kode sampel: 0132/N/P-3/VIII/2020 atas nama Tersangka Elong alias Elong Berteman maka Majelis Hakim langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;



1. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Elong alias Elong**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Elong alias Elong**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Elong alias Elong** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sub unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada



pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Elong alias Elong**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ialah perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I (kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Narkotika)) yakni dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana dari masing-masing



perbuatan tersebut **bersifat alternatif** artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) jo. ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa, dimana Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan bersama tim dari BNNP Sulteng melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa, Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di dalam rumahnya yakni di dalam kamarnya, sedangkan Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah berada di dalam sebuah pondok-pondok milik Terdakwa yang terletak di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, penangkapan dan penyitaan dilakukan oleh tim dari BNNP Palu tersebut di atas dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri pula oleh aparat desa setempat yakni Kepala Dusun atas nama Dg. SIRWAN Alias SIRWAN;

Menimbang, bahwa pada barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan di rumah Terdakwa dan pondok-pondok di depan rumah Terdakwa yakni 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di dalam saku celana yang ada di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan, Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah yang berhubungan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini dibenarkan berhubungan dengan perkara ini dan seluruhnya milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih diduga sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh BNNP Sulteng pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12/IX/2020/BNNP Sulteng) memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram), dan setelah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 24 Agustus 2020 yang telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1384 gram serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt., dengan kode sampel: 0132/N/P-3/VIII/2020 atas nama Tersangka Elong alias Elong Berteman dengan kesimpulan : Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (s)-N, a-

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/017/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan tes dengan metode Rapi test menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan tes *Methamphetamine* (MET) yang dilakukan terhadap Terdakwa Elong alias Elong;

Menimbang bahwa Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan status barang bukti dalam perkara ini yang mengandung Narkotika jenis Metamfetamina tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram merupakan sisa dari yang didapatkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dari seseorang yang bernama Maikel dari Kelurahan Kayumalue Palu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) gram, dimana Terdakwa membeli dari Maikel dengan harga mulai dari Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening mengandung Metamfetamina (sabu) dari Kelurahan Kayumalue Palu berupa 1 (satu) paket besar, yang kemudian oleh Terdakwa dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil menggunakan timbangan digital dengan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil sebagaimana dalam barang bukti berupa 2 (dua) pak plastik klip bening kosong,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian setelah dibagi-bagikan ke dalam plastik klip kecil atau berupa paket-paket kecil dimana setiap gram narkotika jenis metamfetamina akan dibagi oleh Terdakwa menjadi 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu kemudian Terdakwa memberikannya untuk dijualkan kepada Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah dengan harga tiap paketnya ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Metamfetamina tersebut dengan cara Terdakwa memberikan kepada Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, yang kemudian dijualkan oleh Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah dengan cara orang datang langsung ke rumah Terdakwa, namun diarahkan untuk bertemu dengan Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah di pondok-pondok depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina sesuai paket yang dibeli oleh pembeli dan kemudian menerima uang pembelian tersebut selanjutnya uang diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya dari hasil penjualan Narkotika jenis Metamfetamina tersebut kemudian ditransfer oleh Terdakwa kepada Maikel melalui transfer antar rekening melalui Brilink;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa di dalam pondok-pondok depan rumah Terdakwa tidak terdapat peralatan untuk tinggal seperti kasur dan sejenisnya, sehingga berdasarkan keterangan Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah, kedua orang saksi tersebut tidak tinggal di pondok-pondok tersebut dan tidak tinggal di rumah Terdakwa, dimana Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah hanya menjualkan narkotika jenis metamfetamina milik Terdakwa tersebut, yang setiap harinya diberi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dapat menjualkan sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) paket sabu, yang telah dilakukan oleh Terdakwa setidaknya sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan Terdakwa dan Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah ketika sudah berhasil menjualkan 4 (empat) sampai 5 (lima) paket

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu Terdakwa memberikan upah kepada Saksi ANRI BAKRIN Alias ANRI dan Saksi YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), di samping itu Terdakwa memberikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ternyata merupakan uang hasil penjualan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **perbuatan Terdakwa** dengan mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina dari Maikel kemudian membagi-bagi Metamfetamina tersebut ke beberapa paket kecil dan menjualnya kepada orang lain melalui Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah merupakan perbuatan “**menjual**” Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah merupakan perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I dan tidak digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** serta Terdakwa, tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan yakni menjual Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Ad.2. Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan definisi Narkotika dalam pertimbangan unsur Ad.3. Dakwaan Alternatif Kesatu ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Prekursor Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Narkotika, yakni “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “percobaan” dalam unsur ketiga ini ialah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah **adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “**permufakatan jahat**” dalam unsur ketiga ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika yakni “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika**”;

Menimbang, bahwa sub unsur “percobaan” serta “permufakatan jahat” dalam unsur Ad.3. ini **bersifat alternatif atau mengecualikan** antara satu dengan yang lainnya, artinya apabila salah satu sub unsur yakni “percobaan” atau “permufakatan jahat” terbukti maka secara keseluruhan unsur yang diliputi olehnya dalam unsur Ad.3. ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa makna yang terkandung dalam unsur Ad.3 ini yakni “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” merupakan suatu ketentuan khusus atau *lex specialis derogat lex generalis* dari KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP (tentang Percobaan) dan Pasal 88 KUHP (tentang Permufakatan Jahat), yang pada pokoknya apabila dalam KUHP terdapat ketentuan pengurangan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



pemidanaan yang diatur dalam Percobaan dan Permufakatan Jahat, namun dalam unsur ketiga *a quo* ketentuan penjatuhan pidana terhadap Percobaan atau Permufakatan Jahat dijatuhi pidana yang sama dengan tindak pidana selesai yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai unsur ketiga ini oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum unsur Ad.2. Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat secara langsung sebagai pihak yang **"menjual"** Narkotika Golongan I jenis Sabu Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika, dengan berat total Metamfetamina yang telah terjual setiap harinya rata-rata 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) paket sabu dan bisa sampai dengan 10 (sepuluh) paket sabu, yang telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2020 hingga Terdakwa ditangkap, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan permufakatan jahat Narkotika yakni Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Anri Bakrin alias Anri dan Saksi Yayah Nurdiansyah alias Yayah yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, dan mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu a quo**, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan



maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) **jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda**, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua tahun) penjara, dimana besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh BNNP Sulteng pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12/IX/2020/BNNP Sulteng) memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram), dan setelah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 24 Agustus 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1384 gram untuk reagensia laboratorium (**vide Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika**);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang mengandung Methamfetamin dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram) dan telah dilakukan sampel uji laboratorium sebanyak 0,1384 gram untuk reagensia laboratorium;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 2 (dua) buah bong lengkap;
- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Jual Beli Narkotika dalam perkara ini dan merupakan milik dari Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti sejumlah uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis Metamfetamina yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Elong alias Elong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan) dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang mengandung Methamfetamin dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram) dan telah dilakukan sampel uji laboratorium sebanyak 0,1384 gram untuk reagensia laboratorium;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sampling warna hitam;
- 2 (dua) buah bong lengkap;
- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari ini Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Venty Pratiwi, S.H.**, dan **Riwandi, S.H.**, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Md Sudiarjadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjadi, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Prg